



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 797. Tahun 198 6.

TENTANG

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr SUJONO,
tertanggal : 21 - 6 - 19 85 , Desa : Mangkujaer,
Kec : Kembangbehu , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang- undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 7 - 1 - 19 86.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 16 - 1 - 198 6.
3.
4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr SUJONO , Desa Mangkujaer , Kec Kembangbehu , tentang mendirikan bangunan rumah.

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ter-dapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; - - - 19 _____

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan
KIMBANGBAU.


SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan



NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No.

/ P.U.D. II / S

Model X

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Pendirian rumah :

Permohonan idzin :
Untuk mendirikan bangunan
rumah sdr. SUJONO, Desa Mangku Jajar,
Kec. Kembang Bahu.
Daerah Kab. Datu II Lamongan
Perkakas dari : Batu pasir
dinding pasir dan atap genteng
dengan memakai pondasi.
Luasnya $= 7,5 \times 10,5 = 130,75 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $130,75 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20,000,00 = \text{Rp. } 2.775.000,00$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25,26,27 dan 40
dari Peraturan
Daerah No. 17 tahun 1981.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Pajak Rumah : $130,75 \times \text{Rp. } 20,000,00 = \text{Rp. } 2.775,00$

" Bengunan : $\text{Rp. } 13.075,00$


" Tanah : $\text{Rp. } 300,00$

ditambah harga gambar Rp.


Jumlah Rp. 16.950,00

Terbilang

Lamongan, tgl. 19
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Datu II Lamongan
PEKERJAAN UMUM




Rumah sdr. Sujono yang
dimintakan idzin



Arah letaknya rumah S U J O N O D S. M A N G K U J A J A R.

K E C. K E M B A N G B A H U
U K U R A N 1 : 500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Datu II Lamongan.